



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 99/Pdt.G/2017/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak sebagai berikut :

PEMBANDING, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Kudus, semula sebagai **Termohon**, sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Kudus, semula sebagai **Pemohon**, sekarang sebagai **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0851/Pdt.G/2016/PA.Kds tanggal

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No.099/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awwal 1438

Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kudus untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi (TERBANDING) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi (PEMBANDING) berupa :
 - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - b. Nafkah selama masa iddah sebesar 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menyatakan menolak dan tidak diterima gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No.099/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp. 441.000 ,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kudus, bahwa Termohon/Pembanding pada tanggal 13 Maret 2017 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0851/Pdt/G/2016/PA.Kds. tanggal 06 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awwal 1438 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 17 Maret 2017 ;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Termohon/Pembanding telah menyerahkan memori banding yang diberitahukan dan diserahkan kepada lawannya pada tanggal 10 April 2017, sedangkan Pemohon/Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding;

Bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa dan mempelajari berkas perkara tanggal 24 Maret 2017 untuk Termohon/Pembanding dan juga untuk Pemohon/Terbanding, kemudian Pemohon/Terbanding telah melaksanakan pemeriksaan berkas (*inzage*) tersebut sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kudus Nomor 0851/Pdt.G/2016/PA.Kds., tanggal 24 Maret 2017, sedangkan Termohon/Pembanding telah melaksanakan pemeriksaan berkas (*inzage*) tersebut sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kudus Nomor 0851/Pdt.G/2016/PA.Kds., tanggal 10 April 2017;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No.099/Pdt.G/2017/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam register Nomor 099/Pdt.G/2017/PTA.Smg, tanggal 19 April 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, dan diajukan melalui Pengadilan Agama yang memutus perkaranya sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jis. Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, lagi pula biaya bandingnya telah dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan demikian telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa dengan seksama berkas perkara beserta salinan Putusan Pengadilan Agama Kudus, Nomor 0851/Pdt.G/2016/PA.Kds tersebut, dan telah pula membaca surat-surat lainnya yang berkaitan, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menyikapi jawaban tertulis Termohon tertanggal 10 Nopember 2016, yang disampaikan pada sidang tanggal 14 Nopember 2016, yang kemudian diformulasikan dalam putusan sebagai gugatan rekonvensi, oleh karena itu berkaitan dengan jawaban

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No.099/Pdt.G/2017/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang diformulasikan sebagai gugatan rekonvensi tersebut Majelis

Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Sidang tanggal 14 Nopember 2016, Termohon menjawab segala dalil Pemohon secara tertulis, kemudian di akhir jawaban tersebut Termohon memohon kepada Pengadilan Agama Kudus berkenan memutuskan: “menyatakan menolak permohonan Pemohon, memberikan mut’ah sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), memberikan nafkah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari selama 20 tahun sebesar Rp 730.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah), iddah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan menetapkan biaya perkara menurut hukum”;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon tersebut tidak memenuhi syarat formal sebuah gugatan (rekonvensi), karena tidak jelas, hanya semata-mata tuntutan (petitum) saja tanpa didukung alasan atau dalil (posita), oleh karena itu dalam putusan tidak tepat diformulasikan sebagai gugatan (rekonvensi) oleh karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Termohon tersebut, Pemohon telah menyatakan tidak sanggup memberikan tuntutan yang diajukan Termohon, namun demikian berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hakim secara *ex-officio* dapat mempertimbangkan substansi permintaan Termohon tersebut sepanjang terkait dengan kewajiban suami terhadap isteri;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih dahulu permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon sebagai

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No.099/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut dinyatakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah ternyata sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran sekitar bulan September 2000, yang diantara penyebabnya karena Pemohon telah berselingkuh dengan seorang perempuan bernama WIL dan bahkan pernah menikah siri, yang puncak perselisihannya terjadi sekitar bulan Nopember 2006, kemudian Pemohon sendiri pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang tidak pernah ada lagi komunikasi yang baik, hal mana menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon telah berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa upaya pihak keluarga dan Majelis Hakim serta mediator untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon telah tidak berhasil, hal ini menunjukkan pula bahwa di antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewajiban Pemohon terhadap Termohon, berkenaan dengan permohonan Pemohon, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan cerai Pemohon adalah diajukan oleh Pemohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 huruf a dan 158 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berkewajiban memberi *mut'ah* kepada Termohon,

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No.099/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penghibur bagi Termohon karena diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berkewajiban memberikan nafkah kepada Termohon selama menjalani masa iddah (3 bulan), karena selama itu secara hukum Termohon tidak diperbolehkan menikah lagi, sehingga Pemohon yang berkewajiban menanggung nafkahnya;

Menimbang, bahwa penentuan besaran mut'ah dan nafkah iddah berdasarkan Pasal 80 ayat (4) dan 160 Kompilasi Hukum Islam, adalah sesuai azas kepatutan yang diukur atau disesuaikan dengan penghasilan/kemampuan Pemohon, dan untuk mut'ah dengan mempertimbangkan pula pengabdian yang telah diberikan oleh Termohon kepada Pemohon, dalam hal ini telah ternyata Termohon telah menjalankan kewajiban sebagai isteri Pemohon selama kurang lebih 42 tahun, dan telah melahirkan serta mengasuh 3 orang anak dalam perkawinannya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan pemberian mut'ah adalah untuk membantu dan memulihkan mantan isteri serta menghilangkan duka cita akibat dari talak yang dijatuhkan oleh suami;

Menimbang, bahwa adapun ketentuan besarnya mut'ah diserahkan kepada ijtihad hakim, dimana dalam perkara a quo terdapat cukup bukti tentang penghasilan/kemampuan ekonomi Pemohon, selain bekerja sebagai pedagang juga Pemohon memiliki toko sendiri, sehingga Pemohon dipandang sebagai seorang yang punya kemampuan dan berkecukupan, maka untuk memenuhi rasa keadilan pemberian terhadap mantan isteri, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada prinsipnya dapat

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No.099/Pdt.G/2017/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui dan dipertahankan, yakni sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban nafkah selama masa iddah yang wajib dibebankan kepada Pemohon untuk isteri yang ditalak raj'i, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kewajiban tersebut hendaknya disesuaikan dengan kebiasaan nafkah sehari-hari setiap bulannya sewaktu masih dalam ikatan pernikahan, yang besarnya menyesuaikan kepada tuntutan Termohon yakni sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa apa yang menjadi keberatan Termohon/ Pembanding di dalam memori bandingnya disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon tidak pernah ada, sehingga ketika dikatakan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon terjadi pada bulan Nopember 2006 yang mengakibatkan Pemohon meninggalkan Termohon, itu tidak benar; begitu pula selama ini antara Termohon dengan Pemohon tidak pernah berpisah, karena pekerjaan Pemohon di toko begitu pula Termohon selaku isteri Pemohon berada di toko yang sama, hanya saja setelah Pemohon mengenal isteri siri yang kedua, Pemohon tidak pernah pulang lagi ke rumah melainkan tetap di toko, sementara tentang nafkah Termohon tidak pernah diberi nafkah sejak dibukanya toko tahun 1994, karena memintapun tidak pernah dikasih oleh Pemohon, namun begitu, Termohon tidak pernah menuntut, karena kalau untuk kebutuhan sehari-hari masih ada penghasilan Termohon dari toko mebel, Termohon masih tetap bersabar tidak menuntut apa-apa, Termohon tidak bersedia diceraikan oleh Pemohon sekalipun Pemohon

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No.099/Pdt.G/2017/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki wanita lain, karena itu Termohon memohon kepada ketua pengadilan agama untuk mengabulkan permintaan Termohon yakni tidak bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Termohon/ Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa telah ternyata Termohon/Pembanding mempersoalkan kembali tentang dalil-dalil permohonan, jawaban, replik dan duplik, bahkan sebagian keberatan dalam memori banding tersebut telah ternyata bertentangan dengan jawaban Termohon sendiri seperti tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, dimana Termohon dalam jawabannya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran yang meskipun Termohon beralasan disebabkan oleh Pemohon yang telah berselingkuh dengan perempuan lain, begitu pula tentang terjadinya puncak perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sekitar bulan Nopember 2006, Termohon telah membenarkan pula. Namun disisi lain, Termohon/Pembanding tidak dapat mengemukakan kelemahan-kelemahan putusan tingkat pertama sebagai dasar diajukannya banding, hal ini dianggap bahwa semua itu telah terjawab di dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0851/Pdt.G/2016/PA.Kds, tanggal 06 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awwal 1438 Hijriyah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri sebagaimana dalam putusan ini;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No.099/Pdt.G/2017/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini di tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/ Terbanding dan di tingkat banding dibebankan kepada Termohon/ Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding dapat diterima.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0851/Pdt.G/2016/PA.Kds, tanggal 06 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awwal 1438 Hijriyah;

Dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;
3. Menghukum Pemohon untuk memberi kepada Termohon:
 - 3.1. Mut'ah sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah iddah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No.099/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kudus untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H.U. Syihabuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. A. Agus Bahauddin, M.Hum., dan H. Cholidul Azhar, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Penetapan Nomor 099/Pdt.G/2017/PTA.Smg tanggal 19 April 2017, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Kawakiby, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No.099/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

ttd

Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H.A. Agus Bahauddin, M.Hum.

Hakim Anggota

ttd

H. Cholidul Azhar, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Kawakiby

Perincian biaya perkara

- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-
- Biaya Proses Rp. 139.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

Drs. H. MUKHIDIN

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No.099/Pdt.G/2017/PTA.Smg